

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perempuan dan anak adalah salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual, ada banyak fakta yang telah terjadi di Indonesia yang mengakibatkan korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan semakin meningkat. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan bahwa perempuan dan anak ditempatkan sebagai orang yang harus dilindungi, karena perempuan dan anak kerap menjadi target kekerasan, khususnya kekerasan seksual.<sup>2</sup> Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa. Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan istilah *marital rape* atau diartikan secara harfiah adalah pemerkosaan dalam rumah tangga, sedangkan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dalam lingkup keluarga disebut dengan istilah *incest*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/hadiri-napak-tilas-peristiwa-1998-ketua-komnas-perempuan-sampaikan-kerentanan-perempuan-di-tengah-konflik>, diakses pada tanggal 04 November 2023

<sup>3</sup> Simson Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana", *Lex Crimen* Vol. IV No. 5 Juli (2015): hal. 94

Sering terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan penghambat perempuan maju dan menghalangi perempuan menikmati hak asasinya sebagai manusia dan sebagai makhluk yang merdeka. Tindak Kekerasan terhadap perempuan juga dianggap sebagai pelanggaran hak Asasi. Tetapi masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut, sehingga kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi diwajarkan. Kekerasan seksual bukan hanya terjadi ditempat umum seperti jalan, angkutan umum, atau bahkan sekolah dan kampus. Sekarang banyak terjadi kekerasan seksual di ruang lingkup rumah dan pelakunya adalah keluarga sendiri. Melihat data dari Simfoni-PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Indonesia memberikan data bahwa kasus terbanyak per tahun 2022 adalah di Rumah.<sup>4</sup>

Mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT disebutkan dalam pasal 5c dan Pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual.<sup>5</sup> Sedangkan pasal 8 adalah penjelasan tentang Tindakan kekerasan seksual, meliputi pasal 8a pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 8b

---

<sup>4</sup> Sibarani, Sabungan. "Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.", *SOL JUSTISIO*, Vol.1 No.1 April (2019): hal. 98-108

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

pemaksaan seksual orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu.

Di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan disebutkan; kekerasan terhadap anak setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru dan pendamping. Adapun bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain; hubungan seksual secara paksa/tidak wajar (pemeriksaan/percobaan pemeriksaan, incest, sodomi), pemaksaan untuk menjadi pelacur atau pencabulan/pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.<sup>6</sup>

Kasus kekerasan seksual di Provinsi Jawa Timur cukup tinggi, seperti halnya di Kabupaten Jombang yang mana menempati posisi keempat dengan kasus kekerasan seksual tertinggi di Jawa Timur. Lembaga Swadaya Masyarakat Women Crisis Center merupakan salah satu Lembaga Swadaya

---

<sup>6</sup> Dewa Made Rasta. *“Kekerasan Seksual Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya Selama 4 Tahun di Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng”*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Vol. 15 No. 2, Desember 2021, hal. 30

Masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang yang berperan dalam melakukan pendampingan korban kekerasan.<sup>7</sup> *Women Crisis Center (WCC)* yang ada di Kabupaten Jombang, dimana memiliki fokus di bidang pendampingan korban kekerasan. Dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jombang, *Women Crisis Center* melakukan langkah-langkah secara sistematis dan terintegrasi, seperti melakukan pendampingan psikologis maupun hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual, kemudian mengorganisir masyarakat untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di komunitas mereka, serta memperkuat jaringan dengan penyedia layanan yang lain untuk perempuan dan anak korban kekerasan serta organisasi-organisasi rakyat.<sup>8</sup>

Sepanjang tahun 2022, WCC Jombang menerima 86 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis Gender. Dari 86 kasus yang ditangani WCC Jombang sebanyak 38 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terdiri dari 2 Kasus kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan 36 kasus Kekerasan terhadap Istri (KTI) dengan pelaku adalah suami dan 2 kasus pelaku adalah ayah. Selanjutnya 46 kasus merupakan kekerasan seksual. Terdiri dari 15 kasus perkosaan, 9 kasus pelecehan seksual dan 19 kasus kekerasan dalam pacarana seperti penganiayaan, dipaksa mencium

---

<sup>7</sup> Zuhriatu Mahmudah, Agus Widiyarta, "Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.14, No.2, 2023, hal. 220

<sup>8</sup> Zuhriatu Mahmudah, Agus Widiyarta, "Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.14, No.2, 2023, hal. 221

atau melakukan hubungan seksual, 3 kasus incest dan 1 kasus trafficking dan 1 kasus pidana umum.<sup>9</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat juga memiliki peran sebagai kekuatan pengimbang, *Women Crisis Center* terlibat secara substantif memberikan input atau masukan terhadap pemerintah terkait penanganan kekerasan seksual dan mengupayakan terpenuhinya hak-hak korban. *Women Crisis Center* berusaha untuk menyelenggarakan payung hukum yang jelas dalam penanganan korban kekerasan seksual. Upaya ini sangat penting dilakukan untuk melindungi hak-hak korban kekerasan, selain itu menciptakan pelayanan yang terintegrasi sehingga masyarakat secara mudah dapat mengakses layanan. Sebagaimana yang tercermin melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. Peraturan ini mengatur secara komprehensif perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Rekomendasi kebijakan ini muncul dikarenakan penanganan korban kekerasan seksual masih belum maksimal, regulasi yang ada juga masih belum terimplementasi dengan baik, dan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual masih belum terintegrasi dengan baik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Press Release : “Kekerasan Seksual Sudah Jadi Pandemi ; Sudahkah Pendidikan Seksual Komprehensif Jadi solusi?” [Press Release "Kekerasan Seksual Sudah Jadi Pandemi: Sudahkah Pendidikan Seksual Komprehensif Jadi Solusi?" | Women's Crisis Center \(wccjombang.org\) diakses tanggal : 2 Maret 2023](#)

<sup>10</sup> Zuhriatu Mahmudah, Agus Widiyarta, “Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.14, No.2, 2023, hal. 223

Upaya advokasi kebijakan daerah yang berhasil dilakukan *Women Crisis Center* adalah dengan terbentuknya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Peraturan ini muncul didasarkan pada fenomena dimana perempuan korban kekerasan seksual dihadapkan dengan kesulitan untuk mengakses layanan. Peraturan ini juga membantu korban kekerasan seksual yang tidak berdaya secara finansial, sehingga koordinasi yang dilakukan tidak hanya melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) akan tetapi berjejaring dengan Dinas Sosial. Lebih lanjut kebijakan SLRT ini memudahkan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal dan lebih terintegrasi.<sup>11</sup>

Dalam pandangan hukum islam tentang kekerasan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam Al Qur'an maupun hadist, hukum islam belum menjelaskan sanksi untuk memidanakan pelaku kekerasan seksual, dan hanya menjelaskan hukuman bagi perbuatan zina. Hukuman tersebut salah satunya berbentuk Takzir yang berupa hukuman mati, jilid, denda, pencemaran nama baik dan lain-lain. Hukuman Takzir yang dikenakan kepada pelaku perbuatan zina harus sesuai dengan bentuk perbuatan zina yang dilakukan demi kemaslahatan. Dengan

---

<sup>11</sup> Indrawan, I. "Peran Daerah dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Karimun dalam Mewujudkan Kota Layak Anak", *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 2(1), 2021, hal. 46-56

demikian ketentuan hukum tentang kekerasan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama.<sup>12</sup>

Maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Lembaga Swadaya Masyarakat *Women Crisis Center* (WCC) Jombang yang telah berdiri sejak tahun 1999 yang bergerak pada ranah pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, dan telah banyak menangani kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dalam ruang lingkup keluarga sering kali terjadi kekerasan seksual yang korbannya adalah istri (*marital rape*) atau anak kandung sendiri (*incest*) yang telah terjadi berulang-ulang di kabupaten Jombang, bahkan setiap tahun pasti WCC menerima laporan mengenai dua bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga maupun lingkungan sekitar.<sup>13</sup> Setelah dilihat permasalahannya, sebagaimana telah penulis uraikan dipembahasan tersebut, maka persoalan ini menarik dan wajib difahami oleh orang tua, calon orang tua, anak-anak dan terkhusus para penegak hukum. Memperkenalkan Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani dan Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Istri dan Anak ditinjau dari hukum positif dan hukum islam demi terciptanya ketentraman dalam masyarakat dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul, **“Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani dan Mencegah Kekerasan**

---

<sup>12</sup> Yayah Ramadyan, *“Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hal. 21-23

<sup>13</sup> [Woman Crisis Centre \(WCC\) “TITIAN HATI” – KIM TLOGOMAS \(kimkotamalang.or.id\)](http://www.wcc.or.id)

**Seksual Terhadap Istri dan Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus *Women Crisis Center* Jombang).”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi *Women Crisis Center* (WCC) Jombang dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap istri dan anak?
2. Bagaimana partisipasi *Woman Crisis Center* (WCC) Jombang dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap istri dan anak di Kabupaten Jombang ditinjau dari hukum positif?
3. Bagaimana partisipasi *Women Crisis Center* (WCC) Jombang dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap istri dan anak ditinjau dari hukum islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi *Women Crisis Center* (WCC) Jombang dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap istri dan anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi *Woman Crisis Center* (WCC) Jombang dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap istri dan anak di Kabupaten Jombang ditinjau dari hukum positif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi *Women Crisis Center* (WCC) Jombang dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap istri dan anak ditinjau dari hukum islam.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara praktis maupun teoritis.

1. Secara Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para ilmuwan, peneliti, pembaca, maupun masyarakat, serta dapat menambah pemahaman pengetahuan yang digunakan oleh peneliti berikutnya terutama terkait dengan Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani dan Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Istri dan Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus *Women Crisis Center* Jombang).

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengetahui Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani dan Mencegah Kekerasan Seksual

Terhadap Istri dan Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam  
(Studi Kasus *Women Crisis Center* Jombang).

a. Bagi *Women Crisis Center* Jombang

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan dan mengembangkan *Women Crisis Center* Jombang dalam mengurangi tingkat kekerasan seksual di Jombang.

b. Bagi Perempuan dan Anak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga untuk berani keluar dari ketidakadilan dan meminta pendampingan kepada lembaga sosial.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam pelaksanaan atau dalam pembuatan kebijakan hukum nantinya bagi pemerintah supaya memberikan pengaturan secara jelas tentang pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap istri dan anak korban kekerasan seksual.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk membantu melindungi, menangani serta memberi pemahaman tentang bagaimana cara mencegah dan melindungi diri dari kekerasan seksual terlebih bagi perempuan dan anak.

e. Bagi peneliti lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian bagi penulis karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani dan Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Istri dan Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus *Women Crisis Center* Jombang).

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu:

##### **a. Penegasan Istilah Secara konseptual**

##### **1. Partisipasi**

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>

## 2. Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM atau yang umum dikenal dengan organisasi non pemerintah nirlaba (*non government organizational*), merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi seperti ini tidak menggantungkan pada pemerintah atau negara, terutama mencari dukungan finansial atau sarana prasarana sebagai fasilitas bagi LSM tersebut. NGO dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen sejumlah warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik.<sup>15</sup>

## 3. Menangani

Menangani adalah tindakan penanganan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual.<sup>16</sup>

## 4. Mencegah

Mencegah adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.<sup>17</sup>

## 5. Kekerasan Seksual

Dalam UU No.12 Tahun 2022 TPKS pasal 1 kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina,

---

<sup>15</sup> Taufik Nurohman, “Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Peran LSM Kompleet Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Melung Kabupaten Tulungagung”, Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2018, hal. 85

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 1

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 1

menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, Hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, social, budaya, dan politik.<sup>18</sup>

#### 6. Istri

Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami atau wanita yg dinikahi.<sup>19</sup>

#### 7. Anak

Anak berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>20</sup>

#### 8. Women Crisis Center Jombang

*Women Crisis Center* Jombang yang beralamat di Jalan Pattimura Selatan blok B No.7 Jombang adalah Lembaga pendampingan perempuan korban kekerasan, melakukan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 1

<sup>19</sup> Suriyati Andayani, “*Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Prespektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)*”, UIN Alaudin Makasar, 2016, hal. 8

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1

pendampingan psikologis dan hukum serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang bergerak dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis. *Women Crisis Center* Jombang juga bergerak dalam hal mewujudkan masyarakat yang adil gender serta bebas dari kekerasan pada perempuan.<sup>21</sup>

#### 9. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis mengikat yang ada pada saat ini dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia tentang kekerasan seksual terhadap istri dan anak tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, dan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>22</sup>

#### 10. Hukum Islam

Hukum islam adalah sekumpulan aturan islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan

---

<sup>21</sup> [Woman Crisis Centre \(WCC\) "TITIAN HATI" – KIM TLOGOMAS \(kimkotamalang.or.id\)](http://kimkotamalang.or.id)

<sup>22</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada September 2014

dan anak yang bersumber dari Al Qur'an Surat Surat An-Nisa ayat 19, Al- Anbiya ayat 107, Al A'raf ayat 55, Fiqih jinayah tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Maqashid al-syariah.<sup>23</sup>

b. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani dan Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Istri dan Anak Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus *Women Crisis Center* Jombang)” adalah bagaimana sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat *Women Crisis Center* Jombang dalam keikutsertaan mengatasi dan mencegah kekerasan seksual bagi perempuan dan anak di lingkup rumah tangga ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak dan Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 19, Al- Anbiya ayat 107, Al

---

<sup>23</sup> Aritdhanyati Arifin, “ Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual”, Dosen Informatika UII, 2021 <https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033>)

A'raf ayat 55, Fiqih jinayah tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Maqashid al-syariah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni Bagian awal, terdiri dari : Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak.

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian ini berisi tentang : halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Pada bagian utama terdiri dari 6 (Enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

#### **Bab II Kajian Pustaka**

Pada bab ini mengulas perihal kajian teori sebagaimana adanya issue hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan

hukum terhadap istri dan anak yang mengalami kekerasan seksual, dan partisipasi lembaga Swadaya Masyarakat dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap istri dan anak ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 19, Al- Anbiya ayat 107, Al A'raf ayat 55, Fiqih jinayah tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Maqashid al-syariah.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

### **Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian**

Pada bab ini dijelaskan terkait keseluruhan data dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi WCC dalam tindakan penanganan dan mencegah kekerasan seksual terhadap istri dan anak di Jombang, partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap istri dan anak ditinjau dari UU PKDRT, UU TPKS, Peraturan Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak, Fiqih Jinayah dan Maqashid Al-Syariah.

## **BAB V Analisis Data/Pemabahasan**

Pada bab ini dibahas terkait pembahasan atau analisis data. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal mengenai partisipasi WCC dalam tindakan penanganan dan mencegah kekerasan seksual terhadap istri dan anak di Jombang, partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanganan dan mencegah kekerasan seksual terhadap istri dan anak ditinjau dari UU PKDRT, UU TPKS, Peraturan Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak, Fiqih Jinayah dan Maqashid Al-Syariah.

## **BAB VI Penutup**

Dalam bab ini membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berjudul Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani dan Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Istri dan Anak Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus *Women Crisis Center* Jombang).

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini memuat tentang daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.